



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

HO SUI CAI, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bengkong Laut RT. 002 RW. 001, Kel Bengkong Laut, Kec. Bengkong, agama Budha, pekerjaan wiraswasta ;

DARWATI, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bengkong Laut RT. 002 RW. 001, Kel Bengkong Laut, Kec. Bengkong, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon I. Ho Sui Cai telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang di Batam dengan seorang perempuan (Pemohon II) yang bernama Darwati pada tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PKW-CS-BTM/1996 tanggal 23 September 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Leli, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 05 Agustus 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;
4. Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon tersebut dari Leli menjadi Ho Leli Lee ;
5. Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama anak Pemohon terlalu pendek (hanya satu suku kata) dan selalu bermasalah di Keimigrasian di Luar Negeri ;
6. Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin untuk penambahan nama anak Pemohon dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Leli menjadi Ho Leli Lee ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama anak Pemohon tersebut dari Leli menjadi Ho Leli Lee pada pinggir Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari dari penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PKW-CS-BTM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 An. Leli tertanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171092407080075 An. Ho Soi Cai yang dikeluarkan pada tanggal 02-08-2008 oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171091404510001 An. Ho Soi Cai, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171095707720003 An. Darwati, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tresia dan Go Aceng yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tresia :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak pertama bernama Dayah Suah, anak kedua bernama Leli dan anak ketiga bernama Gefi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Leli sepengetahuan saksi dilahirkan di Batam namun tanggal dan tahun kelahiran



dari anak Para Pemohon tersebut saksi tidak mengingatnya lagi namun Leli saat ini masih duduk dibangku SMP ;

- Bahwa dari Para Pemohon, saksi mengetahui jika anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun karena nama anaknya tersebut terlalu pendek dan mempersulit Para Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama anaknya tersebut dari Leli menjadi Ho Leli Lee ;

1. Saksi Go Aceng :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak pertama bernama Dayah Suah, anak kedua bernama Leli dan anak ketiga bernama Gefi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Leli sepengetahuan saksi dilahirkan di Batam namun tanggal dan tahun kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut saksi tidak mengingatnya lagi ;
- Bahwa Leli saat ini umurnya seingat saksi kurang lebih 14 tahun ;
- Bahwa dari Para Pemohon, saksi mengetahui jika kedua anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun karena nama anaknya tersebut terlalu pendek dan mempersulit Para Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama anaknya tersebut dari Leli menjadi Ho Leli Lee ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Leli, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 05 Agustus 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mendalilkan jika nama anak Para pemohon tersebut terlalu pendek dimana hanya satu kata sehingga mempersulit Para Pemohon bila berurusan dengan pihak keimigrasian luar negeri dan oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menamba nama anak Para Pemohon dari semula bernama LELI menjadi HO LELI LEE ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama TRESIA dan GO ACENG ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PKW-CS-BTM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 An. LELI tertanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 2171092407080075 An. HO SOI CAI yang dikeluarkan pada tanggal 02-08-2008 oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah ternyata bahwa benar LELI, jenis kelamin perempuan, dilahirkan di Batam pada tanggal 05 Agustus 1996 adalah anak Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TRESIA dan GO ACENG dipersidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama anak Para Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit Para Pemohon jika berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri dan oleh karena itu hendak menambahnya dari LELI menjadi HO LELI LEE ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama anaknya tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata untuk mempermudah Para Pemohon apabila berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin untuk penambahan nama anak Para Pemohon dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari LELI menjadi HO LELI LEE ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut dari LELI menjadi HO LELI LEE pada pinggir Akta Kelahiran No. 957/KU-CS-BTM/1996 tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2014 oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pangganti

ttd

HELI AGUSTUTI, SH

Hakim tersebut,

ttd

ALFIAN, SH

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Panggilan	: Rp. 110.000.-
Jumlah	: Rp. 151.000.-